



**P U T U S A N**

Nomor : 174/Pid.B/2014/PN. SDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : NGATINI Als MENIK Binti ATMO DIYONO

Tempat lahir : Gedung Wani

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Agustus 1965

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. III Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga  
Kabupaten Lampung Timur ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 17 Maret 2014, No. Pol : SP.Kap/02/III/2014/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 18 Maret 2014, No. Pol : SP.Han/04/III/2014/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 03 April 2014, Nomor : B-629/N.8.17/Ept.I/04/2014 sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, berdasarkan Penetapan bertanggal 12 Mei 2014, Nomor : 39/Pen.Pid/2014/PN.Skd, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;

4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, berdasarkan Penetapan bertanggal 13 Juni 2014, No : 58/Pen.Pid/2014/PN.Skd sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

5 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 03 Juli 2014, Nomor : Print-1083/N.8.17/Ep.2/07/2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 11 Juli 2014, Nomor : 214/Th/Pen.Pid/2014/PN.Skd., sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Penetapan bertanggal 04 Agustus 2014, Nomor : 214/Pen.Pid.B/2014/PN.Sdn., sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FAUZI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum  
Nomor : B-172/N.8.17/EPP.2/07/2014 bertanggal 10 Juli 2014 ;  
-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 174/Pen.Pid.B/2014/PN.Sdn,  
bertanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara  
ini ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 174/  
Pid.B/2014/PN.Sukadana, bertanggal 11 Juli 2014 tentang Hari Sidang ; -----
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-74/Skd/07/2014 bertanggal 10  
Juli 2014 ;  
-----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,  
-----

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Prabumulih bertanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :  
-----

- 1 Menyatakan terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMODIYONO telah  
bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana” sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 K.U.H.Pidana ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima  
belas) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa  
tetap ditahan ;  
-----
- 3 Menyatakan barang bukti:  
-----
  - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu yang sudah sempel yang panjangnya  
kurang lebih 40 Cm ;  
-----
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink yang sudah pudar dan bertuliskan  
reebok di depannya dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) helai rok pendek warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna merah merek skyboat ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-74/Skd/07/2014 bertanggal 10 Juli 2014 yang disusun secara campuran yaitu sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMO DIYONO, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kebu Akasia yang terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kec. Marti Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SITI SUNDARI Binti JASMANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan anak terdakwa bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI (anak kandung terdakwa) berangkat ke kebun milik LEK KABUL untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki yang jarak dari rumahnya kurang lebih 200 Meter dan saat itu terdakwa membawa arit dan anak terdakwa membawa golok ;  
-----
- Sesampai di kebun Lek KABUL, terdakwa dan korban mengambil kayu bakar dan berhasil mengumpulkan kayu bakar kira-kira 1 (satu) ikat. Tidak lama kemudian korban SITI SUNDARI pamitan pada terdakwa untuk mengambil degan di kebun Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil kayu bakar, dan selanjutnya terdakwa masih tetap mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian korban SITI SUNDARI kembali dan bilang kepada terdakwa bahwa degannya tidak ada, semua cengkir-cengkir, dan selanjutnya terdakwa dan korban SITI SUNDARI tetap mengumpulkan kayu bakar dan korban SITI SUNDARI saat itu mengambil pelepah kelapa yang sudah kering. Selanjutnya saat terdakwa menoleh ke arah korban SITI SUNDARI, akan tetapi korban SITI SUNDARI sudah tidak ada lagi. Lalu terdakwa mencari sambil berteriak dengan cara memanggil-manggil nama korban SITI SUNDARI tetapi tidak dijawab. Setelah terdakwa mencari-cari, tetapi juga tidak ada, maka terdakwa istirahat sebentar dan akhirnya pulang membawa kayu bakar ke rumah ;  
-----
- Selanjutnya sesampainya di rumah sekitar jam 12.00 Wib terdakwa tidak melihat korban SITI SUNDARI di rumah, maka terdakwa istirahat sebentar dan makan. Kemudian sekitar jam 12.30 Wib terdakwa mencari korban SITI SUNDARI ke arah kebun di belakang rumah terdakwa dan ternyata korban SITI SUNDARI sudah ada di kebun Akasia milik Sdr. HARI sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering. Selanjutnya melihat korban SITI SUNDARI sedang bermain, maka terdakwa timbul emosi kemudian terdakwa mengambil kayu yang panjangnya kurang lebih 75 Cm, berdiameter 6 (enam) cm dan dengan perlahan-lahan terdakwa berjalan mendekati korban SITI SUNDARI ;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dekat dengan korban SITI SUNDARI, terdakwa langsung memukul dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban SITI SUNDARI hingga korban SITI SUNDARI jatuh tersungkur



ke arah depan dan kepalanya membentur pohon kayu akasia yang ada di depannya sehingga kepala memar dan jatuh pingsan ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban SITI SUNDARI pingsan, terdakwa langsung mengambil golok yang sebelumnya dibawa oleh korban SITI SUNDARI, kemudian terdakwa menggorok leher korban SITI SUNDARI sebelah kanan hingga luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan korban SITI SUNDARI sudah tidak bernyawa lagi, maka terdakwa membopong tubuh korban SITI SUNDARI untuk dipindahkan ke kebun kelapa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa dan korban SITI SUNDARI. Selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban SITI SUNDARI di dekat pohon kelapa dengan posisi arah kepala ke timur dengan posisi kaki kanannya terlipat dan kaki kirinya lurus ke depan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI SUNDARI meninggal dunia sesuai visum et repertum Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKMAL ISMAIL dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana menerangkan :

Korban yang bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI, jenis kelamin perempuan ;

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita pada tanggal 11 Maret 2014 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian : Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan :

- Luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan ;
- Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan ;
- Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas ;
- Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ; -----





Kesimpulan :

-----  
Telah dilakukan pemeriksaan atas nama SITI SUNDARI Binti JASMANI, umur 12 th, alamat Dsn. III Desa Gedung Wani Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, di RSUD Sukadana pada tanggal 11 Maret 2014. Hasil pemeriksaan didapatkan luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan, - Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan, Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas, Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana ;  
-----

**SUBSIDAIR** :

-----  
Bahwa ia terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMO DIYONO, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kebu Akasia yang terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kec. Marti Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SITI SUNDARI Binti JASMANI*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan anak terdakwa bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI (anak kandung terdakwa) berangkat ke kebun milik LEK KABUL untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki yang jarak dari rumahnya kurang lebih 200 Meter dan saat itu terdakwa membawa arit dan anak terdakwa membawa golok ;  
-----
- Sesampai di kebun Lek KABUL, terdakwa dan korban mengambil kayu bakar dan berhasil mengumpulkan kayu bakar kira-kira 1 (satu) ikat. Tidak lama kemudian korban SITI SUNDARI pamitan pada terdakwa untuk mengambil degan di kebun Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil kayu bakar, dan selanjutnya terdakwa masih tetap mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian korban SITI SUNDARI kembali dan bilang kepada terdakwa bahwa degannya tidak



ada, semua cengkir-cengkir, dan selanjutnya terdakwa dan korban SITI SUNDARI tetap mengumpulkan kayu bakar dan korban SITI SUNDARI saat itu mengambil pelepah kelapa yang sudah kering. Selanjutnya saat terdakwa menoleh ke arah korban SITI SUNDARI, akan tetapi korban SITI SUNDARI sudah tidak ada lagi. Lalu terdakwa mencari sambil berteriak dengan cara memanggil-manggil nama korban SITI SUNDARI tetapi tidak dijawab. Setelah terdakwa mencari-cari, tetapi juga tidak ada, maka terdakwa istirahat sebentar dan akhirnya pulang membawa kayu bakar ke rumah ;

- Selanjutnya sesampainya di rumah sekitar jam 12.00 Wib terdakwa tidak melihat korban SITI SUNDARI di rumah, maka terdakwa istirahat sebentar dan makan. Kemudian sekitar jam 12.30 Wib terdakwa mencari korban SITI SUNDARI ke arah kebun di belakang rumah terdakwa dan ternyata korban SITI SUNDARI sudah ada di kebun Akasia milik Sdr. HARI sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering. Selanjutnya melihat korban SITI SUNDARI sedang bermain, maka terdakwa timbul emosi kemudian terdakwa mengambil kayu yang panjangnya kurang lebih 75 Cm, berdiameter 6 (enam) cm dan dengan perlahan-lahan terdakwa berjalan mendekati korban SITI SUNDARI ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dekat dengan korban SITI SUNDARI, terdakwa langsung memukul dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban SITI SUNDARI hingga korban SITI SUNDARI jatuh tersungkur ke arah depan dan kepalanya membentur pohon kayu akasia yang ada di depannya sehingga kepala memar dan jatuh pingsan ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban SITI SUNDARI pingsan, terdakwa langsung mengambil golok yang sebelumnya dibawa oleh korban SITI SUNDARI, kemudian terdakwa menggorok leher korban SITI SUNDARI sebelah kanan hingga luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan korban SITI SUNDARI sudah tidak bernyawa lagi, maka terdakwa membopong tubuh korban SITI SUNDARI untuk dipindahkan ke kebun kelapa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa dan korban SITI SUNDARI. Selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban SITI SUNDARI di dekat pohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dengan posisi arah kepala ke timur dengan posisi kaki kanannya terlipat dan kaki kirinya lurus ke depan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI SUNDARI meninggal dunia sesuai visum et repertum Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKMAL ISMAIL dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana menerangkan :

Korban yang bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI, jenis kelamin perempuan ;

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita pada tanggal 11 Maret 2014 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian : Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan :

- Luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan ;
- Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan ;
- Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas ;
- Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama SITI SUNDARI Binti JASMANI, umur 12 th, alamat Dsn. III Desa Gedung Wani Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, di RSUD Sukadana pada tanggal 11 Maret 2014. Hasil pemeriksaan didapatkan luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan, - Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan, Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas, Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;



ATAU

KEDUA

:

Bahwa ia terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMO DIYONO, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kebu Akasia yang terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kec. Marti Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yaitu korban SITI SUNDARI Binti JASMANI yang merupakan anak kandung terdakwa dibuktikan dengan kartu keluarga No. 1807111306130003, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan anak terdakwa bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI (anak kandung terdakwa) berangkat ke kebun milik LEK KABUL untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki yang jarak dari rumahnya kurang lebih 200 Meter dan saat itu terdakwa membawa arit dan anak terdakwa membawa golok ; -----
- Sesampai di kebun Lek KABUL, terdakwa dan korban mengambil kayu bakar dan berhasil mengumpulkan kayu bakar kira-kira 1 (satu) ikat. Tidak lama kemudian korban SITI SUNDARI pamitan pada terdakwa untuk mengambil degan di kebun Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil kayu bakar, dan selanjutnya terdakwa masih tetap mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian korban SITI SUNDARI kembali dan bilang kepada terdakwa bahwa degannya tidak ada, semua cengkir-cengkir, dan selanjutnya terdakwa dan korban SITI SUNDARI tetap mengumpulkan kayu bakar dan korban SITI SUNDARI saat itu mengambil pelepah kelapa yang sudah kering. Selanjutnya saat terdakwa menoleh ke arah korban SITI SUNDARI, akan tetapi korban SITI SUNDARI sudah tidak ada lagi. Lalu terdakwa mencari sambil berteriak dengan cara memanggil-manggil nama korban SITI SUNDARI tetapi tidak dijawab. Setelah terdakwa mencari-cari, tetapi juga tidak ada, maka terdakwa istirahat sebentar dan akhirnya pulang membawa kayu bakar ke rumah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesampainya di rumah sekitar jam 12.00 Wib terdakwa tidak melihat korban SITI SUNDARI di rumah, maka terdakwa istirahat sebentar dan makan. Kemudian sekitar jam 12.30 Wib terdakwa mencari korban SITI SUNDARI ke arah kebun di belakang rumah terdakwa dan ternyata korban SITI SUNDARI sudah ada di kebun Akasia milik Sdr. HARI sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering. Selanjutnya melihat korban SITI SUNDARI sedang bermain, maka terdakwa timbul emosi kemudian terdakwa mengambil kayu yang panjangnya kurang lebih 75 Cm, berdiameter 6 (enam) cm dan dengan perlahan-lahan terdakwa berjalan mendekati korban SITI SUNDARI ;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dekat dengan korban SITI SUNDARI, terdakwa langsung memukul dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban SITI SUNDARI hingga korban SITI SUNDARI jatuh tersungkur ke arah depan dan kepalanya membentur pohon kayu akasia yang ada di depannya sehingga kepala memar dan jatuh pingsan ;  
-----
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban SITI SUNDARI pingsan, terdakwa langsung mengambil golok yang sebelumnya dibawa oleh korban SITI SUNDARI, kemudian terdakwa menggorok leher korban SITI SUNDARI sebelah kanan hingga luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan korban SITI SUNDARI sudah tidak bernyawa lagi, maka terdakwa membopong tubuh korban SITI SUNDARI untuk dipindahkan ke kebun kelapa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa dan korban SITI SUNDARI. Selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban SITI SUNDARI di dekat pohon kelapa dengan posisi arah kepala ke timur dengan posisi kaki kanannya terlipat dan kaki kirinya lurus ke depan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI SUNDARI meninggal dunia sesuai visum et repertum Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKMAL ISMAIL dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana menerangkan :  
-----  
Korban yang bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI, jenis kelamin perempuan ;  
-----



Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita pada tanggal 11 Maret 2014 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian : Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan :

- Luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan ;
- Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan ;
- Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas ;
- Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama SITI SUNDARI Binti JASMANI, umur 12 th, alamat Dsn. III Desa Gedung Wani Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, di RSUD Sukadana pada tanggal 11 Maret 2014. Hasil pemeriksaan didapatkan luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan, - Luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan, Luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas, Jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**JASWADI:**-----

- 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SUNDARI ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

-----

- Bahwa saksi melihat langsung mayat SITI SUNDARI saat ditemukan oleh warga tersebut, dimana pada waktu itu posisi SITI SUNDARI tergeletak di bawah batang kelapa yang penuh dengan semut dengan posisi kepala menghadap ke arah timur serta kaki tertekuk dan dalam keadaan masih menggunakan sendal warna merah baju warna abu-abu dan rok warna merah. Lalu terlihat jelas luka di leher, kepala dan perut, serta hidung mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari dari penemuan mayat SITI SUNDARI tersebut, saksi kemudian mulai merasa curiga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa menunjukkan sikap yang biasa-biasa saja dan tidak ada ekspresi kesedihan di wajah terdakwa atas meninggalnya SITI SUNDARI tersebut. Sehingga pada malam itu tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saksi pun berbincang dengan terdakwa, dan dalam perbincangan tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa bahwasanya dosa seseorang yang membunuh dengan dosa orang mengetahui tentang pembunuhan adalah sama. Sehingga terdakwa pun kemudian meminta maaf kepada saksi dan mengakui bahwasanya ia terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya yang bernama SITI SUNDARI tersebut ;--
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa alasan terdakwa membunuh anak kandungnya sendiri, dan dijawab oleh terdakwa bahwasanya ia membunuh SITI SUNDARI dikarenakan terdakwa emosi terhadap SITI SUNDARI yang pada waktu itu baru mendapatkan kayu bakar dalam jumlah yang sedikit dan SITI SUNDARI sudah meninggalkan terdakwa untuk bermain ; -----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut, kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Bapak IMAM SAPAR yang merupakan ketua RT setempat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. M. HARIYADI Bin

JASMANI :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah ibu kandung saksi dan korban yang bernama SITI SUNDARI adalah adik kandung saksi ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saksi yang sedang bekerja di toko kemudian didatangi oleh terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwasanya adik saksi yang bernama SITI SUNDARI telah hilang saat sedang mencari kayu bakar bersama dengan terdakwa. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dan saksi akan menyusul ; -----
- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi, kemudian saksi melihat warga yang sudah ramai berkumpul untuk melakukan pencarian, dan pencarian tersebut pun berlangsung hingga larut malam. Akan tetapi SITI SUNDARI tidak dapat diketemukan pula ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 11 Maret 2014 pencarian terhadap SITI SUNDARI kembali dilanjutkan, yang mana kemudian sekira pukul 16.00 Wib SITI SUNDARI diketemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung mayat SITI SUNDARI saat ditemukan oleh warga tersebut, dimana pada waktu itu posisi SITI SUNDARI tergeletak di bawah batang kelapa yang penuh dengan semut dengan posisi kepala menghadap ke arah timur serta kaki tertekuk dan dalam keadaan masih menggunakan sendal warna merah baju warna abu-abu dan rok warna merah. Lalu terlihat jelas luka di leher, kepala dan perut, serta hidung mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang menonton televisi dengan terdakwa dan kemudian terdakwa tiba-tiba bertanya kepada saksi mengenai berapa lama orang yang ada di dalam penjara, dan saksi kemudian menjawab bahwasanya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa mendapat pertanyaan seperti itu kemudian saksi timbul rasa curiga terhadap terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap SITI SUNDARI, ditambah lagi dengan sikap terdakwa yang merupakan ibu kandung korban akan tetapi bersikap biasa saja dan menunjukkan raut muka yang tidak sedih walaupun telah kehilangan seorang anak akibat meninggal dengan cara yang menggenaskan ; -----
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 saksi akhirnya mengetahui bahwasanya terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap SITI SUNDARI, setelah ayah saksi yang bernama JASMANI menceritakan hal tersebut kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 3. MASDUKI Bin KADES :** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi adalah salah seorang warga yang ikut menjadi saksi penemuan mayat seorang wanita yang bernama Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI yang juga merupakan warga Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa lokasi penemuan mayat tersebut yaitu di kebun kelapa milik seorang warga yang bernama Sdr. NYUKANG yang terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa penemuan mayat tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib datang terdakwa menemui saksi dan memberitahukan bahwsanya terdakwa telah kehilangan anaknya yang bernama Sdri. SITI SUNDARI di kebun jagung saat terdakwa dan Sdri. SITI SUNDARI sedang mencari pelepah kelapa kering. Setelah terdakwa memberitahukan peristiwa hilangnya Sdri. SITI SUNDARI tersebut kemudian saksi melihat terdakwa meminta bantuan kepada salah seorang warga yaitu Sdri. SITI FATIMAH untuk mengantarkan terdakwa menemui suaminya yang sedang bekerja ; -----
- Bahwa mendapat laporan seperti itu dari terdakwa, kemudian saksi mengajak warga desa untuk melakukan pencarian di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Pencarian tersebut dilakukan sampai larut malam. Akan tetapi saksi dan warga tidak menemukan Sdri. SITI SUNDARI. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pencarian kembali dilanjutkan oleh saksi, ayah Sdri. SITI SUNDARI yang bernama Sdr. JASMANI dan seluruh warga desa, dan akhirnya pencarian tersebut berbuah hasil, dimana saksi dan warga desa menemukan Sdri. SITI SUNDARI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di bawah



pohon kelapa yang penuh dengan semut angrang, dan posisi mayat pada waktu itu menghadap ke timur dan kaki terlipat dengan menggunakan sandal warna merah dan baju warna abu-abu serta menggunakan celana rok warna merah;

- Bahwa setelah saksi dan warga perhatikan, kemudian terlihat ada ditemukan luka di leher, kepala dan kening luka memar, serta hidung yang mengeluarkan darah ; --
- Bahwa setelah penemuan mayat Sdri. SITI SUNDARI tersebut, kemudian warga mulai merasa curiga dengan terdakwa sebagai pelakunya, dikarenakan terdakwa bersikap biasa-biasa saja mulai dari hilangnya si korban sampai dengan saat korban ditemukan ;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari dari Yasinan meninggalnya korban, kemudian barulah terungkap bahwasanya terdakwa adalah pelakunya, dan hal tersebut diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri kepada suaminya. Akan tetapi saksi tidak mengetahui motif dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, dalam kesehariannya terdakwa bersikap normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan korban Sdri. SITI SUNDARI juga merupakan anak yang baik dan tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa yang merupakan ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 4. SITI FATIMAH Binti AHMADI :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;



- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh terdakwa dengan maksud meminta bantuan saksi untuk mengantarkan terdakwa menemui suaminya yang sedang bekerja dikarenakan menurut terdakwa anaknya terdakwa yang bernama Sdri. SITI SUNDARI telah hilang saat sedang mencari kayu bakar di hutan ;  
-----
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan terdakwa pergi ke daerah Gedung Kayang tempat suami terdakwa bekerja. Namun sebelum berangkat, terdakwa juga sempat meminta bantuan kepada seorang warga yang bernama Bapak MASDUKI untuk melakukan pencarian bersama warga lainnya ;  
-----
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di tempat kerja suami terdakwa, kemudian terdakwa turun dari motor dan menemui suaminya, namun saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara terdakwa dengan suaminya tersebut ; -----
- Bahwa seteah itu terdakwa kembali meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke arah Pasar Merandung untuk memberitahukan anak tertua terdakwa yang bernama M. RIYADI, setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi ;  
-----
- Bahwa setau saksi warga setempat melakukan pencarian terhadap Sdr. SITI SUNDARI tersebut, namun tidak ketemu juga, hingga akhirnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 warga menemukan Sdri. SITI SUNDARI yang sudah dalam keadaan meninggal. Namun saksi tidak tahu dimana mayat SITI SUNDARI tersebut ditemukan dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat SITI SUNDARI saat ditemukan ;

- Bahwa saat saksi diminta bantuannya oleh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke tempat kerja suami dan anak tertua terdakwa tersebut, saksi juga melihat ekspresi wajah dan tingkah laku terdakwa yang seperti biasa-biasa saja, dan tidak ada kesan kekhawatiran dari terdakwa akan peristiwa hilangnya anaknya tersebut ;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui dari cerita warga bahwasanya terdakwa yang telah membunuh anaknya sendiri yang bernama SITI SUNDARI, namun saksi tidak mengetahui dimana tempat terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dan bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 5. RAMINTEN Binti KARTINI :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 saksi mengetahui bahwasanya telah hilang seorang anak yang juga merupakan tetangga saksi yang bernama SITI





SUNDARI, saat sedang mencari kayu bakar bersama ibunya yaitu terdakwa di daerah Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur;

-----

- Bahwa setahu saksi warga setempat telah melakukan pencarian terhadap anak tersebut setelah terdakwa melaporkan peristiwa hilangnya anak kandungnya tersebut kepada salah seorang warga, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, hingga pencarian pun dilanjutkan pada keesokan harinya yaitu di hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, dan akhirnya SITI SUNDARI pun diketemukan oleh warga dalam kondisi sudah meninggal dunia di bawah pohon kelapa ; -----
- Bahwa saksi kemudian sempat melihat mayat SITI SUNDARI tersebut saat saksi melayat ke rumah duka, yang mana pada waktu itu saksi melihat terlihat bekas luka di leher, kening, dan perut SITI SUNDARI ;  
-----
- Bahwa setelah mayat SITI SUNDARI ditemukan oleh warga, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wib, saksi yang sedang berada di kebun cokelat milik saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana di dalam kebun saksi tersebut terdakwa sumur yang biasa digunakan oleh terdakwa dan anaknya SITI SUNDARI untuk mengambil air dan mandi, kemudian saat itu terdakwa menghampiri saksi yang sedang membelah cokelat, dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai apakah benar hukuman untuk orang yang membunuh adalah 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian saksi menjawab bahwasanya hukuman untuk orang yang membunuh tersebut adalah 10 tahun dan bisa juga 15 tahun ; -----
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pertanyaan seperti itu dari terdakwa, saksi kemudian merasa ketakutan sendiri. Sehingga selanjutnya saksi langsung mengambil arit yang saksi gunakan untuk membelah cokelat yang berada di dekat terdakwa, dan setelah terdakwa mandi kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi tanpa pamitan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut kepada beberapa warga, dan selanjutnya pada saat peringatan malam ketujuh mayat SITI SUNDARI ditemukan, saksi baru mengetahui dari beberapa warga bahwasanya yang melakukan



pembunuhan terhadap SITI SUNDARI adalah ibu kandungnya sendiri yaitu terdakwa ; -----

- Bahwa setahu saksi selama ini hubungan antara terdakwa dengan anaknya yang bernama SITI SUNDARI tersebut baik-baik saja, dan SITI SUNDARI sendiri selalu ikut ibunya ke kebun untuk mencari kayu bakar ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 6. IMAM SAPAR Bin AKAT :**

- 
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- 
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- 
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- 
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
  - Bahwa saksi adalah salah seorang warga yang ikut menjadi saksi penemuan mayat seorang wanita yang bernama Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI yang juga merupakan warga Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur ;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penemuan mayat tersebut yaitu di kebun kelapa milik seorang warga yang bernama Sdr. NYUKANG yang terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur ;  
-----
- Bahwa penemuan mayat tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib datang terdakwa menemui salah seorang warga yang bernama MASDUKI dan memberitahukan bahwasanya terdakwa telah kehilangan anaknya yang bernama Sdri. SITI SUNDARI di kebun jagung saat terdakwa dan Sdri. SITI SUNDARI sedang mencari pelepah kelapa kering ;  
-----
- Bahwa kemudian Sdr. MASDUKI mengajak warga desa termasuk juga saksi untuk melakukan pencarian di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Pencarian tersebut dilakukan sampai larut malam. Akan tetapi saksi dan warga tidak menemukan Sdri. SITI SUNDARI. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pencarian kembali dilanjutkan oleh saksi, ayah Sdri. SITI SUNDARI yang bernama Sdr. JASMANI dan seluruh warga desa, dan akhirnya pencarian tersebut berbuah hasil, dimana saksi dan warga desa menemukan Sdri. SITI SUNDARI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia di bawah pohon kelapa yang penuh dengan semut anggrang, dan posisi mayat pada waktu itu menghadap ke timur dan kaki terlipat dengan menggunakan sandal warna merah dan baju warna abu-abu serta menggunakan celana rok warna merah ; -----
- Bahwa setelah saksi dan warga perhatikan, kemudian terlihat ada ditemukan luka di leher, kepala dan kening luka memar, serta hidung yang mengeluarkan darah ; --
- Bahwa setelah penemuan mayat Sdri. SITI SUNDARI tersebut, kemudian warga mulai merasa curiga dengan terdakwa sebagai pelakunya, dikarenakan terdakwa bersikap biasa-biasa saja mulai dari hilangnya si korban sampai dengan saat korban ditemukan ;  
-----
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari dari Yasinan meninggalnya korban, kemudian barulah terungkap bahwasanya terdakwa adalah pelakunya, dan hal tersebut diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri kepada suaminya. Akan tetapi saksi tidak mengetahui motif dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya tersebut ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMODIYONO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama SITI SUNDARI (korban) berangkat menuju kebun milik Pak KABUL dengan tujuan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki. Yang mana jarak antara kebun tersebut dengan rumah terdakwa yaitu sekira 200 (dua ratus) meter. Pada waktu itu terdakwa membawa arit sedangkan korban membawa golok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di kebun Pak KABUL, selanjutnya terdakwa dan korban mengumpulkan kayu bakar dan terkumpullah sebanyak  $\pm$  1 (satu) ikat. Setelah itu korban berpamitan dengan terdakwa untuk mencari kelapa muda di kebun milik Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik Pak KABUL sedangkan terdakwa tetap mencari kayu bakar di kebun Pak KABUL. Lalu tidak lama kemudian korban kembali menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya kelapa muda tidak berhasil korban dapatkan dikarenakan sudah menjadi kelapa semua. Lalu terdakwa dan korban kembali mencari kayu bakar. Kemudian saat akan berniat pulang, terdakwa selanjutnya mencari-cari korban yang sebelumnya ada di dekat terdakwa, akan tetapi korban tidak ada sehingga terdakwa pun pulang ke rumahnya ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yaitu sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu bakar yang sudah terdakwa kumpulkan dan terdakwa kemudian istirahat. Lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk mencari korban dengan membawa 1 (satu) bilah arit yang dipegang di tangan kirinya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa kesal dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa. Terdakwa pun selanjutnya berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari belakang rumah terdakwa. Lalu terdakwa melihat korban yang sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa dan terdapat sebilah golok di samping korban. Kemudian terdakwa melihat ada sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, dan terdakwa pun mengambil kayu yang berada di atas tanah tersebut, sembari terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati korban. Setelah terdakwa dekat dengan korban, kemudian terdakwa memukulkan kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur ke arah depan dan kepala korban akhirnya membentur pohon akasia yang berada tepat di depan korban serta mengeluarkan darah pada bagian kening korban. Lalu terdakwa membuang kayu dan arit yang ada di tangan kanan dan kiri terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung mengambil golok yang berada di dekat korban, dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Sehingga selanjutnya terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membolak-balikkan badan korban dengan



menggunakan kakinya terdakwa guna memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya terdakwa membopong mayat korban dengan maksud untuk memindahkan mayat korban ke kebun kelapa yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari lokasi tempat dimana terdakwa menghabisi nyawa korban. Selanjutnya mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnya. Terdakwa sengaja meletakkan mayat korban di tempat tersebut dengan maksud agar korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain ;

- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan kebun tersebut dan selanjutnya terdakwa menumpang mandi di salah satu kamar mandi yang berada di dekat rumah salah seorang warga yang bernama RAMINTEN, dan setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada salah seorang warga yaitu Sdr. MASDUKI bahwasanya anak terdakwa yaitu korban yang bernama SITI SUNDARI telah hilang saat sedang mencari kayu bakar bersama terdakwa. Terdakwa juga memberitahukan suami dan anak tertua terdakwa yang bernama Sdr. RIYADI mengenai hilangnya SITI SUNDARI tersebut, dan selanjutnya warga beramai-ramai mencari SITI SUNDARI ;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari dari peristiwa meninggalnya SITI SUNDARI, terdakwa kemudian didesak oleh suami terdakwa untuk mengakui perbuatan terdakwa, dan terdakwa pun akhirnya mengakui perbuatannya tersebut di depan suami terdakwa ;
- Bahwa lokasi pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama SITI SUNDARI tersebut terletak di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu yang sudah sempel yang panjangnya kurang lebih 40 Cm ; -----
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink yang sudah pudar dan bertuliskan reebok di depannya dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ; -----
- 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) helai rok pendek warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna merah merek skyboat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil-hasil dari *Visum et Repertum* sebagai berikut :

*Visum et repertum* RSUD Sukadana Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh dr. AKMAL ISMAIL, dengan hasil kesimpulan bahwa telah dilakukan atas nama SITI SUNDARI Binti JASMANI, umur 12 tahun, alamat Dsn. III Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, di RSUD Sukadana pada tanggal 11 Maret 2014, hasil pemeriksaan didapati luka sayu ukuran 8x3 cm di bagian leher depan, luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan, luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas, jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di salah satu kebun akasia yang berada di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang anak yang bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI yang dilakukan oleh



terdakwa NGATINI yang merupakan ibu kandung dari korban ;

-----

- 2 Bahwa benar pembunuhan tersebut didasari oleh perasaan kesal terdakwa dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa di saat keduanya sedang mencari kayu bakar ;

-----

- 3 Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan korban berangkat menuju kebun milik Pak KABUL dengan tujuan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki. Yang mana jarak antara kebun tersebut dengan rumah terdakwa yaitu sekira 200 (dua ratus) meter. Pada waktu itu terdakwa membawa arit sedangkan korban membawa golok. Sesampainya di kebun Pak KABUL, selanjutnya terdakwa dan korban mengumpulkan kayu bakar dan terkumpullah sebanyak  $\pm$  1 (satu) ikat. Setelah itu korban berpamitan dengan terdakwa untuk mencari kelapa muda di kebun milik Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik Pak KABUL sedangkan terdakwa tetap mencari kayu bakar di kebun Pak KABUL. Lalu tidak lama kemudian korban kembali menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya kelapa muda tidak berhasil korban dapatkan dikarenakan sudah menjadi kelapa semua. Lalu terdakwa dan korban kembali mencari kayu bakar. Kemudian saat akan berniat pulang, terdakwa selanjutnya mencari-cari korban yang sebelumnya ada di dekat terdakwa, akan tetapi korban tidak ada sehingga terdakwa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah yaitu sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu bakar yang sudah terdakwa kumpulkan dan terdakwa kemudian istirahat. Lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk mencari korban dengan membawa 1 (satu) bilah arit yang dipegang di tangan kirinya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa kesal dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa. Terdakwa pun selanjutnya berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari belakang rumah terdakwa. Lalu terdakwa melihat korban yang sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa dan terdapat sebilah golok di samping korban. Kemudian terdakwa melihat ada sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, dan terdakwa pun mengambil kayu yang berada di atas tanah tersebut, sembari terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati korban. ; -----



- 4 Bahwa benar setelah terdakwa dekat dengan posisi korban, kemudian terdakwa memukul kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur ke arah depan dan kepala korban akhirnya membentur pohon akasia yang berada tepat di depan korban serta mengeluarkan darah pada bagian kening korban. Lalu terdakwa membuang kayu dan arit yang ada di tangan kanan dan kiri terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung mengambil golok yang berada di dekat korban, dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Sehingga selanjutnya terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membolak-balikkan badan korban dengan menggunakan kakinya terdakwa guna memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya terdakwa membopong mayat korban dengan maksud untuk memindahkan mayat korban ke kebun kelapa yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari lokasi tempat dimana terdakwa menghabisi nyawa korban. Selanjutnya mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnya. Terdakwa sengaja meletakkan mayat korban di tempat tersebut dengan maksud agar korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain ; -----
- 5 Bahwa benar setelah itu terdakwa meninggalkan kebun tersebut dan selanjutnya terdakwa menumpang mandi di salah satu kamar mandi yang berada di dekat rumah salah seorang warga yang bernama RAMINTEN, dan setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada salah seorang warga yaitu Sdr. MASDUKI bahwasanya anak terdakwa yaitu korban yang bernama SITI SUNDARI tersebut telah hilang saat sedang mencari kayu bakar bersama terdakwa. Terdakwa juga memberitahukan suami dan anak tertua terdakwa yang bernama Sdr. RIYADI mengenai peristiwa hilangnya SITI SUNDARI tersebut, dan selanjutnya warga beramai-ramai mencari SITI SUNDARI ; -----
- 6 Bahwa benar mayat korban kemudian ditemukan oleh warga setelah 1 (satu) hari setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib di bawah sebatang pohon kelapa yang di bawahnya penuh



dengan semut ankrang, dan posisi mayat korban pada waktu itu menghadap ke timur dan kaki terlipat dengan menggunakan sandal warna merah dan baju warna abu-abu serta menggunakan celana rok warna merah ; -----

- 7 Bahwa benar saat ditemukan warga tersebut, ditemukan luka di leher, kepala dan kening luka memar, serta hidung yang mengeluarkan darah ;

- 8 Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan korban atas nama SITI SUNDARI Binti JASMANI meninggal dunia, sebagaimana *Visum et repertum* RSUD Sukadana Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh dr. AKMAL ISMAIL;

- 9 Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa pembunuhan tersebut, kemudian barulah terungkap pelakunya yaitu terdakwa setelah terdakwa mengakui sendiri perbuatannya di hadapan suaminya ; -----

- 10 Bahwa benar korban adalah anak kandung terdakwa dari hasil pernikahannya dengan Sdr. JASMANI ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa NGATINI Als MENIK Binti ATMODIYONO tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara campuran, yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara campuran maka Majelis akan terlebih dahulu dakwaan mana yang paling cocok dipertimbangkan dalam perkara terdakwa. Apakah dakwaan kesatu atau kan dakwaan kedua? Setelah Majelis menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendirian bahwasanya dakwaan kesatu penuntut umum yang akan dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara terdakwa. Yang mana terhadap dakwaan kesatu penuntut umum ini, Majelis akan mempertimbangkan dahulu mengenai dakwaan kesatu primair penuntut umum, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Dengan direncanakan lebih dahulu ;
- Merampas nyawa orang lain ;

**Tentang unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia/orang ; -----

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah NGATINI Als MENIK Binti ATMODIYONO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Tentang unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan





mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau kah tidak ; -----

**Tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu :**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” atau kah tidak ; -----

**Tentang Unsur merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mengakui bahwasanya ia telah membunuh anak kandungnya sendiri yang bernama SITI SUNDARI Binti JASMANI pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di salah satu kebun akasia yang berada di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur. Perbuatan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan korban berangkat menuju kebun milik Pak KABUL dengan tujuan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki. Yang mana jarak antara kebun tersebut dengan rumah terdakwa yaitu sekira 200 (dua ratus) meter. Pada waktu itu terdakwa membawa arit sedangkan korban membawa golok. Sesampainya di kebun Pak KABUL, selanjutnya terdakwa dan korban mengumpulkan kayu bakar dan terkumpullah sebanyak  $\pm$  1 (satu) ikat. Setelah itu korban berpamitan dengan terdakwa untuk mencari kelapa muda di kebun milik Kang SAPAR yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik Pak KABUL sedangkan terdakwa tetap mencari kayu bakar di kebun Pak KABUL. Lalu tidak lama kemudian korban kembali menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya kelapa muda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil korban dapatkan dikarenakan sudah menjadi kelapa semua. Lalu terdakwa dan korban kembali mencari kayu bakar. Kemudian saat akan berniat pulang, terdakwa selanjutnya mencari-cari korban yang sebelumnya ada di dekat terdakwa, akan tetapi korban tidak ada sehingga terdakwa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah yaitu sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu bakar yang sudah terdakwa kumpulkan dan terdakwa kemudian istirahat. Lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk mencari korban dengan membawa 1 (satu) bilah arit yang dipegang di tangan kirinya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa kesal dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa. Terdakwa pun selanjutnya berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari belakang rumah terdakwa. Lalu terdakwa melihat korban yang sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa dan terdapat sebilah golok di samping korban. Kemudian terdakwa melihat ada sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, dan terdakwa pun mengambil kayu yang berada di atas tanah tersebut, sembari terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati korban. Setelah terdakwa dekat dengan posisi korban, kemudian terdakwa memukulkan kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur ke arah depan dan kepala korban akhirnya membentur pohon akasia yang berada tepat di depan korban serta mengeluarkan darah pada bagian kening korban. Lalu terdakwa membuang kayu dan arit yang ada di tangan kanan dan kiri terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung mengambil golok yang berada di dekat korban, dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Sehingga selanjutnya terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membolak-balikkan badan korban dengan menggunakan kakinya terdakwa guna memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya terdakwa membopong mayat korban dengan maksud untuk memindahkan mayat korban ke kebun kelapa yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari lokasi tempat dimana terdakwa menghabisi nyawa korban. Selanjutnya mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnya. Terdakwa sengaja meletakkan mayat korban di tempat tersebut dengan maksud agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* RSUD Sukadana Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh dr. AKMAL ISMAIL, dengan hasil pemeriksaan bahwa mayat mengalami luka sayat ukuran 8x3 cm di bagian leher depan, luka lebam ukuran 5x3 cm di dahi depan, luka robek ukuran 4x0,5 cm di bagian dada kanan atas, jejas berwarna agak kebiruan di daerah selangkangan bagian kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur “dengan sengaja,” dan Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu.” Untuk itu Majelis akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dan untuk membuktikan itu semua maka Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” serta unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu,” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sementara menurut **van Hammel** dikenal 3 (tiga) bentuk “*opzet*” yaitu : -----

- kesengajaan sebagai maksud, yang menurut **Prof. Vos** apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan yang menurut **Prof. WIRJONO PROJODIKORO** apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk



mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ; -----

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*eventualir dolus*). Yang dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa setelah terdakwa dan anaknya yang bernama SITI SUNDARI mencari kayu bakar, dan selanjutnya terdakwa bermaksud akan pulang, namun ketika akan pulang tersebut terdakwa menjumpai anaknya tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu terdakwa pun kemudian mencari-cari SITI SUNDARI, akan tetapi tidak jua ketemu. Lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan istirahat sejenak. Setelah itu terdakwa pergi lagi mencari anaknya dengan membawa sebilah arit dengan maksud akan membunuh anaknya tersebut jikalau terdakwa menemukannya. Hal ini dikarenakan terdakwa kesal dengan anaknya tersebut yang telah meninggalkan terdakwa mencari kayu bakar sendirian dan pulang tanpa pamitan dengan terdakwa. Lalu setelah menemukan anaknya yang sedang jongkok bermain daun-daun kering di kebun akasia yang tidak jauh dari belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa juga melihat ada kayu balok sepanjang  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) sentimeter, dan terdakwa pun mengambil kayu yang berada di atas tanah tersebut, sembari terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati korban. setelah terdakwa dekat dengan posisi korban, kemudian terdakwa memukulkan kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur ke arah depan dan kepala korban akhirnya membentur pohon akasia yang berada tepat di depan korban serta mengeluarkan darah pada bagian kening korban. Lalu terdakwa membuang kayu dan arit yang ada di tangan kanan dan kiri terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa langsung mengambil golok yang berada di dekat korban, dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Sehingga selanjutnya terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah. terdakwa membolak-balikkan badan korban dengan menggunakan kakinya terdakwa guna memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa



menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya terdakwa membopong mayat korban dengan maksud untuk memindahkan mayat korban ke kebun kelapa yang berjarak  $\pm$  100 (seratus) meter dari lokasi tempat dimana terdakwa menghabisi nyawa korban. Selanjutnya mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnya. Terdakwa sengaja meletakkan mayat korban di tempat tersebut dengan maksud agar korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain ; -----

Bahwa dari rangkaian tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu serta menggorok leher korban dengan menggunakan golok yang terdakwa pikir lebih mudah daripada menggorok dengan menggunakan arit terhadap Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI tersebut, kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya, serta terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada sedikit-tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 53 menyatakan bahwa yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI tersebut didasari oleh perasaan kesal terdakwa kepada korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa saat sedang mencari kayu bakar bersama terdakwa. Sehingga untuk melampiaskan kekesalannya tersebut, setelah terdakwa beristirahat sejenak usai mencari kayu bakar, kemudian terdakwa langsung mencari anaknya dengan





membawa arit. Yang mana menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwasanya tujuan terdakwa membawa arit tersebut adalah untuk membunuh korban apabila terdakwa berhasil menemukan korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana keterangan terdakwa adalah merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan dirinya kesal dengan terdakwa. Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut telah didahului terdakwa dengan niat yaitu menyiapkan arit yang memang sengaja terdakwa bawa dari rumah dan akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban apabila terdakwa berhasil menemukan korban. Selanjutnya terdakwa membawa arit tersebut dan mencari korban. Lalu setelah bertemu dengan korban terdakwa melihat pula sebatang kayu balok yang selanjutnya terdakwa ambil dan akhirnya kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke punggung korban sebanyak 4 (empat) kali sampai korban tersungkur. Lalu terdakwa melihat ada sebilah golok di dekat korban yang sebelumnya korban gunakan untuk mencari kayu bakar. Dan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, bahwasanya ia terdakwa kemudian membuang arit dan tidak jadi menggunakan arit sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban akan tetapi terdakwa menggunakan golok milik korban dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Dan akhirnya terdakwa pun menggunakan golok sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah jarak waktu sejak terdakwa mengambil arit untuk mencari korban dan bila bertemu akan membunuh korban dengan arit tersebut, dan sampai terbunuhnya korban, terdakwa telah mempunyai tenggang waktu yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri perbuatan terdakwa ; ---





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa patut pula untuk dipidana ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa tidak berpriskemanusiaan karena selain telah menjalankan niatnya untuk membunuh korban yaitu Sdri. SITI SUNDARI Binti JASMANI, dan terlebih lagi bahwasanya korban tersebut adalah anak kandung terdakwa hasil pernikahannya dengan Sdr. JASMANI. Lebih tidak berpriskemanusiaan lagi ketika terdakwa pada saat kejadian, setelah ia memastikan bahwasanya korban sudah meninggal dunia yaitu dengan cara membolak-balikkan tubuh korban dengan menggunakan kakinya, kemudian korban membopong mayat korban dan sengaja menaruh mayatnya di bawah pohon kelapa yang terdapat banyak semut ankrang dengan maksud agar korban cepat membusuk dan tidak dikenali lagi mayatnya. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya tersebut kepada suaminya atau keluarganya, dan baru mengakuinya setelah didesak oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim berpendirian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tidak berprilaku manusiawi karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri ; -----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi suami terdakwa yaitu Sdr. JASMANI dan anak sulung terdakwa yang telah kehilangan adiknya yang bernama Sdr. M. RIYADI ; -----
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Lampung Timur, serta bertentangan dengan norma agama yang mana masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai agamis dalam berkehidupan sehari-hari ; -----

## Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut



hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa NGATINI Alias MENIK Binti ATMODIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup** ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu yang sudah sompel yang panjangnya kurang lebih 40 Cm ;
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink yang sudah pudar dan bertuliskan reebok di depannya dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) helai rok pendek warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna merah merek skyboat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh kami : YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUR ERVIANTI MELIALA, S.H. M.Kn., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh EKO BUDIANTO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan Terdakwa ; --

**Hakim Ketua Sidang,**

**YUSNAWATI, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**

**NUGRAHA MEDICA**

**PRAKASA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**EKO BUDIANTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)